

## **PENETAPAN-REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN-TRIWULAN KEEMPAT**

**Kpt 71 Tahun 2025, 4 HLM**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS NOMOR 71 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN KUDUS PROVINSI JAWA TENGAH TRIWULAN KEEMPAT TAHUN 2025**

#### **ABSTRAK**

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2020; UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No.1 Tahun 2025.

dalam Keputusan ini diatur tentang penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah Triwulan Keempat Tahun 2025.

#### **CATATAN**

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 Desember 2025.  
Lampiran 1 hlm